



PUTUSAN

Nomor 361/Pdt. G/2013/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

-----, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan menjual tas, bertempat tinggal di -----, Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

-----, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di -----, Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar pihak yang berperkara.

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK

PERKARANYA Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 November 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register perkara Nomor 361/Pdt.G/2013/PA Plp. tanggal 13 November 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Ahad tanggal 27 April 1997 M., bertepatan dengan tanggal 19 zulhijah 1417 H., penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 27/V/6/1997 tertanggal 6 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, penggugat dan tergugat belum pernah bercerai.
- 2 Bahwa setelah akad nikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 361/Pdt. G/2013/PA Plp.



-----, Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu,
selama 15 tahun 9 bulan dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

- -----, umur 12 tahun.
- -----, umur 10 tahun.
- -----, umur 5 tahun.

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat.

3 Bahwa sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :

- Tergugat pemarah, bila marah tergugat minta diceraikan oleh penggugat.
- Tergugat menuduh penggugat berselingkuh.
- Tergugat selalu menuntut uang asuransi yang telah diberikan kepada penggugat.

4 Bahwa pada bulan Februari 2013, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat cemburu lalu tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dari penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya yang menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 9 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

5 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6 Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan putusan kepada kantor urusan agama kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di muka, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo *C.q.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.

2



- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, ----- terhadap penggugat,

- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada kantor urusan agama kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat.
- 4 Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor 361/Pdt. G/2013/PA Plp. tanggal 21 November 2013 dan 2 Desember 2013 tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat yang pada pokoknya penggugat tetap pada isi dan maksud gugatannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 27/V/6/1997 tertanggal 6 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, bukti P.

B. Saksi-saksi :

- 1 -----, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan menjual tas, bertempat tinggal di -----, Desa Rantebel, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal penggugat karena penggugat anak kandung saksi, sedangkan tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat hidup rukun membina rumah tangga dengan bertempat tinggal di rumah saksi selama lebih kurang lima belas tahun.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sepuluh bulan.
- Bahwa perpisahan terjadi karena penggugat dengan tergugat sering cekcok.
- Bahwa percekocokkan tersebut disebabkan oleh tergugat pemarah, apabila sedang marah tergugat selalu minta diceraikan dan menuduh penggugat berselingkuh selain itu tergugat selalu meminta uang asuransi yang telah diserahkan kepada penggugat, kemudian tergugat pergi meninggalkan rumah karena cemburu.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak lagi saling memperdulikan.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

2 -----, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di -----, Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena sepupu dua kali penggugat dan mengenal tergugat bernama -----.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1997.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat hidup rukun membina rumah tangga dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama lebih kurang 15 tahun.



- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sepuluh bulan.
- Bahwa perpisahan terjadi karena penggugat dengan tergugat sering cekcok.
- Bahwa percekocokkan tersebut disebabkan oleh tergugat pencemburu bahkan saksi juga dicemburui oleh tergugat, selain itu tergugat sering marah dan menuduh penggugat berselingkuh, kemudian penggugat pergi meninggalkan rumah.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan tergugat.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk selengkapannya dan ringkasnya uraian putusan ini, maka hal-hal sebagaimana yang diuraikan dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa penggugat telah datang menghadap di persidangan, dan telah mengemukakan dalil-dalil serta bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak bisa dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, namun majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil di alamat tempat tinggal tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 361/Pdt. G/2013/PA Plp.



Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian panggilan terhadap tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian yang didasarkan atas dalil :

- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 27 April 1997.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di -----, Desa Rantebel, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, selama lima belas tahun sembilan bulan.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini dalam asuhan penggugat.
- Bahwa sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tergugat pemarah dan bila marah tergugat selalu minta diceraikan oleh penggugat dan tergugat menuduh penggugat selingkuh, selain itu tergugat selalu menuntut uang asuransi yang telah diberikan kepada penggugat.
- Bahwa pada bulan Februari 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh tergugat cemburu, kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa sejak tergugat kembali ke rumah orang tuanya, sejak itulah penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, sudah sembilan bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan oleh tergugat pemarah dan bila marah tergugat selalu minta diceraikan



oleh penggugat dan tergugat menuduh penggugat selingkuh, selain itu apakah tergugat selalu menuntut uang asuransi yang telah diberikan kepada penggugat ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa dari bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama penggugat dan tergugat diperoleh keterangan yang membuktikan bahwa penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti bahwa perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan dengan tata cara agama Islam. Oleh karena itu, gugatan penggugat telah memenuhi syarat secara yuridis formal.

Menimbang, bahwa terhadap sak-saksi yang diajukan oleh penggugat, majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, karena keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat, bukti P dan keterangan saksi-saksi di persidangan dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di -----, Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu selama lima belas tahun.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan oleh tergugat menuduh penggugat selingkuh bahkan sampai memukul penggugat, selain itu tergugat selalu menuntut uang asuransi yang telah diberikan kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sepuluh bulan, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa pamit dan kembali ke rumah orang tuanya karena cemburu.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.



- Bahwa telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan majelis hakim di persidangan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga oleh karenanya mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah (bahagia, tenteram dan penuh kasih sayang), melainkan justru dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetap tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, maka sesuai Pasal 149 ayat 1 dan Pasal 150 Rbg, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu bain suhbra tergugat, ----- terhadap penggugat, -----.
- 4 Memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 5 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1435 H., oleh Drs. H. Moh. Nasri, M.H., sebagai ketua majelis, Siti Marhamah, S.Ag. dan Adriansyah, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Juita, sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Siti Marhamah, S.Ag.

ttd

Adriansyah, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Moh. Nasri, M.H.

Panitera pengganti,

ttd

Dra. Juita

Perincian biaya perkara :

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 361/Pdt. G/2013/PA Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK perkara Rp 50.000,00
- Panggilan Rp600.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Palopo

Drs. A. Burhan, S.H.